

## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Komp. Walikota Pontianak 782111 577074

[bkpsdm@pontianak.go.id](mailto:bkpsdm@pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

# Penerbitan SK. Mutasi Antar Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Ke Provinsi

No. SK : 11/BKPSDM/2022

### Persyaratan

1. a. Berstatus PNS
2. b. Surat permohonan pengajuan mutasi dari PNS bersangkutan dengan mencantumkan alasan diajukannya permohonan mutasi(mengikuti suami dan atau merawat orang tua/suami/anak dengan berdasarkan diagnosa dari dokter ahli pemerintah
3. c. Melampirkan persetujuan pendahuluan dari PPK asal, untuk mengikuti seluruh tahapan proses mutasi daerah;
4. d. Anjab dan ABK jabatan PNS yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan dibubuhi cap;
5. e. Surat keputusan Pangkat terakhir;
6. f. Sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2(dua) tahun


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Komp. Walikota Pontianak 782111 577074

[bkpsdm@pontianak.go.id](mailto:bkpsdm@pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



## Waktu Penyelesaian

5 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK. Mutasi Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Ke Provinsi

## Pengaduan Layanan

## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Komp. Walikota Pontianak 782111 577074

[bkpsdm@pontianak.go.id](mailto:bkpsdm@pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

a. Telepon : [bkpsdm.pontianakkota.go.id](http://bkpsdm.pontianakkota.go.id)

f. E-mail @pontianakkota.go.id